

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Polres Malang Kapanthen Kabupaten Malang


Kabupaten Malang merupakan daerah yang termasuk dalam kawasan Provinsi Jawa Timur. Daerah ini cukup strategis karena berdekatan dengan Kota Malang dan Kota Batu yang merupakan kota berkembang di Provinsi tersebut. Selain itu, Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi serta merupakan kabupaten dengan populasi masyarakat terbesar di Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk sehingga Kabupaten Malang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Jawa Timur.

Sebagai daerah yang memiliki populasi masyarakat terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki sisi positif dan negatif yang berdampak langsung pada masyarakatnya. Tingginya tingkat populasi masyarakat di daerah ini berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas yang ada. Seiring dengan berkembangnya teknologi, salah satu tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Malang adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Sisi negatif inilah yang tentunya akan mengganggu kenyamanan dan keamanan kehidupan masyarakat sekitar. Untuk menciptakan suasana yang kondusif inilah diperlukan adanya aparat penegak hukum yang menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah anggota Polri yang berada di wilayah hukum Polres Malang (Polres Malang).

Polres Malang merupakan lembaga kepolisian setingkat kabupaten/kota dibawah wilayah hukum Polda Jatim sebagai lembaga kepolisian kewilayahan ditingkat Provinsi Jawa


Timur. Polres Malang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani No. 1 Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen. Cakupan wilayah hukum Polres Malang yakni meliputi Polsek Ampelgading, Polsek Bantur, Polsek Bululawang, Polsek Dampit, Polsek Dau, Polsek Donomulyo, Polsek Gedangan, Polsek Gondanglegi, Polsek Jabung, Polsek Kalipare, Polsek Karangploso, Polsek Kasembon, Polsek Kepanjen, Polsek Kromengan, Polsek Lawang, Polsek Ngajum, Polsek Ngantang, Polsek Pagak, Polsek Pagelaran, Polsek Pakis, Polsek Pakisaji, Polsek Poncokusumo, Polsek Pujon, Polsek Sumbermanjing Wetan, Polsek Singosari, Polsek Sumberpucung, Polsek Tajinan, Polsek Tirtoyudo, Polsek Tumpang, Polsek Turen, Polsel Wagir, Polsek Wajak dan Polsek Wonosari.

Kemudian demi tercapainya tugas dan fungsi dari Polres Malang, maka diperlukan struktur organisasi sistematis yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan kewenangan masing-masing bagian.



Berikut struktur organisasi Polres Malang Tahun 2015

**Gambar 1** Struktur Organisasi Polres Malang



(Sumber : Data sekunder dari Polres Malang )

Dari struktur organisasi diatas menunjukkan Polres Malang dipimpin oleh unsur pimpinan yang terdiri dari Kapolres yang merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab kepada Kapolda Jawa Timur. Kapolres memiliki tugas memimpin, membina dan mengawasi / mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. Kemudian Wakapolres merupakan pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres yang bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Kemudian dibawah unsur pimpinan diatas terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang tiap divisi dipimpin oleh Kasi dan tiap bagian dipimpin oleh Kabag yang semuanya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kemudian terdapat unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri


dari masing-masing Satuan yang dipimpin oleh Kasat yang semuanya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kemudian unsur pendukung terdiri dari Sitipol yang dipimpin oleh Kasitipol dan unsur pelaksana tugas kewilayahan (Polsek) yang masing-masing Polsek dipimpin oleh Kapolsek.

## 2. Satuan Reserse Kriminal Polres Malang

Berdasarkan struktur organisasi Polres Malang, maka perihal tugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, serta koordinasi dalam rangka pembinaan dan pencegahan adalah wewenang dari satuan reserse kriminal. Selain itu di kesatuan inilah dilakukan penelitian skripsi oleh penulis guna mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan judul penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya kesatuan ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi satuan reserse kriminal Polres Malang, Kepanjen, Kabupaten Malang .

**Gambar 2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Malang**



(Sumber : Data sekunder dari Polres Malang)

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka tugas dan kewenangan dari satuan reserse kriminal Polres Malang akan diuraikan sebagai berikut<sup>1</sup> :

a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)

Kepala satuan reserse kriminal polres malang dijabat oleh seorang perwira pertama polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres Malang yang dalam pelaksanaan tugas sehari hari dikendalikan oleh wakapolres, dengan tugas :

1. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas satuan Reserse kriminal.
2. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, *control* terhadap tugas anggota.
3. Melakukan koordinasi dengan kesastuan lain dan instansi samping.
4. Melakukan pengendalian anggota.
5. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

b. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (KAUR BIN OPS)

Kepala Urusan Pembinaan dan Oprasional merupakan unsur pelaksana dan pembantu tugas Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dan mengendalikan anggotanya, serta menggantikan Kasat Reskrim apabila berhalangan hadir. Kaur Bin Ops bertanggungjawab

---

<sup>1</sup>Data Sekunder Arsip Tugas Satuan Reserse Kriminal Polres Malang, 2015, diolah.

repository.ub.ac.id

langsung kepada Kasat Reskrim. Adapun kewenangan dan tugas Kaur Bin Ops adalah sebagai berikut :

1. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti, dan Ur Identifikasi.
2. Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota Reskrim.
3. Membantu Kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
4. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urminik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi.
5. Membantu Kasat Reskrim dalam melancarkan, mengontrol, menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan administrasi penyidikan.

c. Kepala Urusan Administrasi (PAUR YANMIN)

Kepala Urusan Administrasi merupakan unsur pelaksana dan pembantu tugas Kasat Reskrim terkait urusan administrasi di Satuan Reserse Kriminal. Paur Yanmin bertanggungjawab langsung kepada Kasat Reskrim. Adapun kewenangan dan tugas Paur Yanmin adalah sebagai berikut :

1. Membantu tugas Kasat Reskrim tentang surat menyurat Sat Reskrim.
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Reskrim.
3. Menyimpan data/arsip/dokumen di Sat Reskrim.
4. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kasat Reskrim

b. Kepala Urusan Identifikasi (PAUR IDENTIFIKASI)

Kepala urusan Identifikasi merupakan unsur pelaksana dan pembantu tugas Kasat Reskrim terkait urusan identifikasi setiap tindak pidana dan seluruh kegiatan di Satuan

Reserse Kriminal. Paur identifikasi memiliki tugas yaitu olah Tindak Pidana Perkara (TKP) hingga memberikan dokumentasi seluruh kegiatan Sat Reskrim.

c. Banum (Pembantu Umum)

Banum merupakan unsur pembantu tugas Kasat Reskrim terkait segala hal mengenai kegiatan Satuan Reserse Kriminal Polres Malang.

d. Unit Sidik

Unit sidik merupakan unsur pembantu tugas Kasat Reskrim yang menangani setiap bentuk pelaporan peristiwa kriminal. Mulai dari menerima segala laporan peristiwa, membuat berkas perkara hingga melaporkannya kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan

e. Unit Sidik PPA (Perempuan dan Anak)


Unit sidik Perempuan dan Anak merupakan unsur pembantu tugas Kasat Reskrim yang menangani setiap bentuk pelaporan dalam permasalahan perempuan, anak dan keluarga seperti contohnya kekerasan pada anak hingga kekerasan dalam rumah tangga.

f. Unit Sidik Opsnal (Operasional)

Unit sidik Opsnal merupakan unsur pembantu tugas Kasat Reskrim dalam menangani tindak pidana umum kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian motor dengan adanya pemukulan hingga curanmor.

## B. Realita Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Malang

**Gambar 3 Data Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Ditangani Satuan Reskrim Polres Malang Pada Tahun 2011-2015**




(Data Sekunder, diolah. Pada tanggal 8 Februari 2016)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang pada tanggal 8 Februari 2016, yang terangkum pada Grafik diatas, dapat diketahui bahwa pada garis horizontal merupakan terjadinya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada 5 (lima) tahun terakhir yakni mulai tahun 2011-2015, kemudian pada garis vertikal merupakan jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditangani oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Malang di setiap tahunnya.

Pada grafik diatas dapat dilihat jika jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi di lingkup wilayah Polres Malang selalu ada di setiap tahunnya walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2013 dan 2015, jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial berjumlah 2 kasus, kemudian pada tahun 2011 dan 2014, jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial berjumlah 1 kasus. Namun pada tahun 2012 tidak ada pelaporan terhadap permasalahan pencemaran nama baik melalui media sosial di lingkup Polres Malang. Dari adanya data diatas maka dapat dilihat pencemaran nama baik melalui media sosial masih terus terjadi dan selama kurang lebih 3 tahun terakhir selalu terjadi kasus tersebut, padahal sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

**Gambar 4 Data Jenis Kelamin Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Ditangani Satuan Reskrim Polres Malang Pada Tahun 2013-2015**



(Data Sekunder, diolah. Pada tanggal 8 Februari 2016)

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Malang pada tanggal 8 Februari 2016, yang terangkum pada Grafik diatas, dapat diketahui bahwa pada garis horizontal merupakan jenis kelamin pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kemudian pada garis vertikal merupakan jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pelaku.

Dari data diatas menunjukkan dari total 6 kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada kisaran 5 (lima) tahun dari tahun 2011 hingga 2015, semua pelaku berjenis kelamin laki-laki dan belum pernah ada yang berjenis kelamin perempuan dalam tindak pidana tersebut.

Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Malang yang ditangani langsung oleh penyidik Polres Malang yang melibatkan seorang dokter dan karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang merupakan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang paling terbaru karena baru terjadi dan ditangani pada tahun 2015.

Berikut merupakan salah satu pemberitaan di dunia maya mengenai kasus tersebut yang dilansir oleh media metrotv.co.id :

**Gambar 5 Pemberitaan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Metrotv.co.id**



(Sumber : Data Sekunder hasil olahan peneliti )

Dari contoh kasus diatas, menjelaskan secara rinci kronologis atau terjadinya kejadian ini yang sebenarnya berawal dari pelaku, dr.Antarestawati atau A yang berprofesi sebagai dokter mengunduh foto profil Khoiriatul Masruroh atau KM yang berprofesi sebagai karyawan di rumah sakit tersebut tanpa seizin yang bersangkutan di grup *whatsapp* yang terdapat dokter dan pegawai RSUD Kanjuruhan yang berada pada satu grup yang sama. Selain mengunduh foto profil korban, pelaku juga memberikan kata-kata yang menghina korban dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian korban mengetahui fotonya telah tersebar dan korban merasa terhina. Akhirnya korban melaporkan pelaku pada kepolisian setempat yaitu Polres Kapanjen Kabupaten Malang. Lalu setelah itu kepolisian memproses kasus ini dengan memanggil pelaku untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kejadian tersebut untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut. Namun di tengah proses penyelidikan, ternyata pelaku telah meminta maaf secara *personal* kepada korban sehingga korban mencabut laporannya di kepolisian. Kemudian kepolisian melakukan pengecekan ulang dengan memanggil kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban untuk mengklarifikasi permasalahan dihadapan penyidik kepolisian agar kasus tersebut dapat dihentikan dan tidak

dilanjutkan prosesnya. Dan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial oleh dr. Antarestawati terhadap Khoiriatul Masruroh telah ditutup dan diselesaikan secara kekeluargaan.

### **C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial**

Media sosial atau jejaring sosial memang sudah menjadi salah satu media yang digunakan dalam kehidupan manusia. Terlebih saat ini banyak adanya tindak pidana atau kejahatan yang timbul berasal dari kicauan di media sosial. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial adalah pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) sebenarnya telah mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 27 ayat (4) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Namun masih saja banyak orang yang menggunakan media sosial tidak sebagaimana mestinya.

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini kemudian berkembang dan semakin meluas terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

Yang termasuk kedalam faktor internal yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah

#### **1. Emosi dan Sakit Hati**

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang dipenuhi dengan rasa ego. Rasa ego yang muncul berlebihan, kemudian diiringi dengan perasaan emosi. Emosi

seseorang timbul karena adanya rasa bahagia, sedih, marah ataupun kecewa. Emosi bukan saja hal yang terlihat dan meledak-ledak, tetapi juga emosi yang selama ini dipendam dalam diri. Seseorang marah atau kecewa, tidak jarang emosinya kemudian memuncak dan membuat orang tersebut kemudian bertindak diluar batas kewajaran. Pada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kebanyakan faktor pelaku dalam melakukannya adalah karena adanya dorongan emosi yang memuncak serta rasa sakit hati yang dirasakan oleh pelaku terhadap korban yang dituangkan pada media sosial.

Jika ditinjau menurut ilmu kriminologi, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pelaku karena adanya dorongan emosi atau sakit hati merupakan jenis kejahatan yang tergolong dalam *Episodic Criminal*. Episodic criminal umumnya dilakukan oleh seseorang yang jarang sekali atau tidak pernah melakukan kejahatan, kemudian melakukan kejahatan karena adanya dorongan emosi yang hebat<sup>2</sup>.

## **2. Adanya sifat ketidakhati-hatian**

Kebanyakan pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah ketidakhati-hatian atau bersifat candaan semata. Pelaku merasa hal yang mereka lakukan diperbolehkan seperti halnya membicarakan seseorang dengan teman atau rekan pada media sosial yang menghubungkan mereka semua. Ketidakhati-hatian atau candaan itulah yang biasanya menjadi salah satu perilaku kejahatan atau tindak pidana apabila seseorang yang menjadi topik bahasan merasa terganggu dan dapat melaporkan pelaku ke pihak berwajib.

Seperti halnya yang terjadi pada korban KM berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menangani masalah ini, yang merasa terganggu oleh candaan atau ketidakhatian yang disampaikan pelaku A dengan mengunduh foto profil KM di grup *Whatsapp*

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Brigadir Agung Wisnu tanggal 8 Februari 2016

repository.ub.ac.id

dokter dan staf RSUD Kanjuruhan tanpa seizin KM serta memberikan kata pengantar yang tidak sepatasnya<sup>3</sup>.

Selain faktor yang ada dalam diri manusia, faktor diluar diri manusia juga berperan dalam menentukan kepribadian dan tingkah laku manusia. Pada dasarnya setiap bentuk pencemaran nama baik selain disebabkan oleh faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan penyidik Polres Malang yang menangani masalah ini, membuktikan bahwa pengaruh diluar diri juga sama besarnya dengan pengaruh dari dalam diri.

Penyidik menyimpulkan faktor-faktor dari eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah<sup>4</sup> :

#### **1. Faktor perkembangan teknologi**

Faktor adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya, interaksi antar individu yang sering terjadi dalam hubungan sosial masyarakat selain memberikan efek positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam diri seseorang, dampaknya sendiri dapat berupa: rasa dendam, benci, cemburu, dan marah pada diri individunya. Perilaku dan dampak inilah yang turut andil terhadap perkembangan tingkah laku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan juga terhadap perkembangan teknik pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini. Ini dibuktikan dengan penggunaan salah satu media sosial *Whatsapp* dalam melakukan tindak pidana yang selaras dengan kasus tersebut.

#### **2. Faktor kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur**

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Brigadir Agung Wisnu tanggal 8 Februari 2016

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Brigadir Agung Wisnu tanggal 8 Februari 2016

Dari hasil wawancara dengan Anggota Unit III Tipiter Sat Reskrim Polres Malang bapak Agung Wisnu S.H., penulis menemukan adanya faktor yang memengaruhi perilaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini. Faktor yang dimaksud adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, yang dalam hal ini adalah UU ITE Nomor 11 tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE dan KUHP, ketidaktahuan tentang telah berlakunya peraturan tersebut menjadi salah satu faktor terus terjadinya perilaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun selaras dengan asas hukum pidana yaitu *ignorante jurit non excurt* atau ketidaktahuan hukum bukan merupakan alasan pemaaf sehingga masyarakat sudah harus lebih *aware* tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### 3. Faktor lingkungan pergaulan

Faktor lingkungan pergaulan masih menjadi permasalahan yang klasik yang menyebabkan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penyebabnya berawal dari teman yang awalnya hanya iseng atau berbentuk candaan semata yang membicarakan tentang sesuatu atau seseorang dalam media sosial lalu berubah menjadi keikutsertaan teman lainnya dalam mengomentari gagasan topik pembicaraan tersebut sehingga menjadi kebiasaan yang tidak baik jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Selain dari keikutsertaan teman ke teman yang lainnya, ajang eksistensi antar teman atau golongan juga menjadi faktor penyebab tindak pidana ini dapat terjadi dikarenakan apabila menjadi seseorang yang memiliki topik gagasan terbaru yang dapat dibahas dalam suatu media sosial dapat memberikan kepuasan bagi seseorang yang terlebih dahulu memiliki dan menginformasikannya dalam forum itu sendiri.

Selaras dengan hasil penelitian penulis, teori asosiasi deferensial juga menjelaskan bahwa setiap orang melakukan interaksi atau kontak dengan lingkungannya yang dapat memberikan pengaruh pada kehidupan seseorang akan menganut atau tidak suatu kehidupan kejahatan atau menyimpang dalam hidup seseorang tersebut<sup>5</sup>.

#### 4. Faktor rendahnya tingkat pendidikan

Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan daerah mana yang mereka tinggali. Pendidikan di Kabupaten Malang memiliki banyak kesenjangan fasilitas di berbagai sektor yang disebabkan akses yang sulit dijangkau dari daerah kabupaten malang yang dipenuhi dengan desa-desa. Sehingga membuat sumber daya manusia yang muncul adalah sumber daya manusia yang cukup tertinggal yang berdampak pada perilaku sosial yang masyarakat lakukan<sup>6</sup>.

Dari keseluruhan faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, penulis menemukan fakta bahwa pada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Malang masih memiliki karakter emosional dan tingkat ketidakhati-hatian yang cukup tinggi sehingga menimbulkan banyak kasus yang melibatkan masyarakat Kabupaten Malang.

Disisi lain, faktor penyebab yang berasal dari luar atau *eksternal* juga cukup mempengaruhi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Seperti halnya faktor keluarga, teman, rendahnya tingkat pendidikan hingga perkembangan teknologi yang pesat.

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi kasus yang secara berkala terus terjadi, padahal telah dibentuk undang-undang yang mengatur masalah pencemaran nama baik melalui media sosial ini. Jika ditinjau dari sudut pandang kriminologi, dalam

<sup>5</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2001

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Brigadir Cahyo Winarko tanggal 8 februari 2016

masyarakat saat ini terjadi masyarakat *anomie* atau masyarakat yang tanpa norma. Menurut teori *anomie*, pencemaran nama baik melalui media sosial ini timbul bukan karena tidak adanya atau tidak tersedianya norma dalam masyarakat, melainkan adanya ketidakpatuhan masyarakat pada norma yang ada. Undang-undang telah dibuat sejak tahun 2008, tetapi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terus menerus terjadi dan bertambah<sup>7</sup>.

Masyarakat saat ini pula jika ditinjau dari sudut pandang kriminologi termasuk kedalam masyarakat yang menganut teori asosiasi deferensial atau *deferential association*. Teori kriminologi ini menjelaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi dikarenakan adanya faktor pergaulan atau lingkungan serta tingkah laku yang disebabkan berdasarkan kelompok. Atau secara garis besar tindak pidana pencemaran nama baik ini terjadi karena adanya kelompok orang atau segerombolan orang yang mempengaruhi dan melakukan perbuatan yang melanggar yang didasari oleh pergaulan yang salah<sup>8</sup>.

Hal tersebut membuktikan bahwa norma yang ada tidak dipatuhi oleh masyarakat. Ketidakpatuhan masyarakat akan norma dikarenakan masyarakat tidak peka terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Serta adanya pergaulan dari tiap kelompok individu menyebabkan individu tersebut melakukan yang dilakukan kelompok tersebut namun tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar atau salah dimata hukum dan dimata masyarakat.

Selain faktor internal dan faktor eksternal yang telah disebutkan diatas, ada satu faktor lagi yang menurut penulis turut andil dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana

---

<sup>7</sup>Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, PT Eresco Bandung, Bandung, 1992, hal 26

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, PT Eresco Bandung, Bandung, 1992, hal 15

pencemaran nama baik melalui media sosial. Faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu KUHP pada pasal 310 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 3. Kebanyakan pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut tidak sadar atau terlebih tidak mengetahui jika perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku jarang yang memiliki ketakutan akan dijatuhi hukuman karena melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, sebab pelaku menganggap bahwa lingkup masyarakat dari teman pergaulannya juga banyak yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial serta hanya menganggap yang dilakukan tersebut hanya sebuah candaan atau ketidakhati-hatian semata. Sehingga pelaku merasa tidak menyesal dan tidak ada rasa takut, melainkan merasa bahwa itu hal lumrah dan semua orangpun pasti pernah melakukannya.

Kurangnya pemahaman hukum atau peraturan perundang-undangannya oleh pelaku maka diperlukan peningkatan kesadaran akan hukum bagi pelaku dan masyarakat di sekitarnya, agar tidak lagi terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kesadaran hukum bagi masyarakat akan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pola pikir masyarakat yang selama ini salah haruslah di ubah agar tidak menimbulkan korban lagi kedepannya. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini merupakan refleksi individu yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab dan salah dalam menanggapi perkembangan teknologi sehingga dengan adanya perkembangan teknologi harusnya setiap individu lebih selektif dalam berbicara dan memberikan pendapat sehingga tidak menimbulkan adanya perselisihan.

repository.ub.ac.id

## **D. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Malang dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial**

Dalam melaksanakan penegakan hukum pasti didalamnya juga terdapat berbagai macam kendala dan upaya, termasuk ketika melakukan penegakan hukum mengenai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Terdapat berbagai macam kendala dan upaya yang mungkin tidak ditemui penyidik selain dalam kasus ini. Penyidik unit kriminal umum (tipiter) merupakan penyidik yang melakukan pelayanan langsung kepada korban dan menangani tersangka secara langsung pasti pernah mengalami kendala dalam melakukan penanganan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Disisi lain ketika ada kendala berarti harus ada upaya penanggulangannya, Sehingga diperlukan upaya khusus dalam penanganan dan penanggulannya.

### **1. Kendala Pihak Kepolisian Unit Kriminal Umum Polres Malang Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Ber macam-macam bentuk kendala yang dialami pihak Unit Reskrim Kriminal Umum Polres Malang. Ada kendala yang berasal dari tersangka, korban, saksi maupun pihak lain diluar ketiga pihak tadi seperti keluarga korban dan masyarakat.

Berikut kendala yang dihadapi oleh Penyidik kepolisian Unit Reskrim Kriminal Umum Polres Malang<sup>9</sup> :

#### **1. Kesulitan Pemeriksaan Saksi**

Sebagian besar kendala pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu pada pemeriksaan saksi yang terkadang memiliki rasa ketakutan apabila diperiksa atau dimintai pendapat tentang kasus yang terjadi. Semakin menyulitkan penyidik

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Brigadir Agung Wisnu tanggal 8 februari 2016

repository.ub.ac.id

dengan ketidakhadiran atau ketidaktahuan saksi terhadap kasus tersebut apabila ditambah dengan rasa ketakutan yang melanda saksi.

## **2. Kesulitan dalam Penyampaian Tindak Pidana pada Pelaku**

Kendala ini berkesinambungan pada rendahnya tingkat pendidikan di daerah setempat sehingga memberikan kesulitan bagi penyidik dalam menyampaikan tindak pidana yang telah dilakukan pelaku, dikarenakan sebagian besar dari pelaku tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Terkadang mereka bingung mengapa dipersalahkan atau sekedar dipanggil ke kepolisian karena mereka tidak menyangka apabila perbuatan yang telah dilakukannya merupakan tindak pidana.

## **2. Upaya Pihak Kepolisian Unit Kriminal Umum Polres Malang Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Dalam ilmu kriminologi, upaya dalam menanggulangi kejahatan terbagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi tindak pidana yang gunanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah<sup>10</sup>:

### **1. Penyuluhan tentang Pemahaman Undang-Undang ITE terhadap saksi**

Dalam hukum pidana, terdapat fiksi hukum yakni asas dimana semua orang dianggap tahu hukum (*presumption iures de iure*). Fiksi hukum sendiri membawa konsekuensi bagi pemerintah dan aparat hukum, untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat mengeneai adanya hukum atau peraturan, sebab fiksi hukum sendiri berlaku untuk seluruh lapisan

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Brigadir Agung Wisnu tanggal 8 februari 2016

masyarakat, padahal seperti yang kita tahu, masyarakat kelas bawah sulit dalam mendapatkan informasi dan akses mengenai masalah hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah dan dibantu oleh kepolisian sebagai aparat hukum dan pengayom masyarakat wajib untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait dengan perilaku Pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial. Sehingga dengan masyarakat tahu akan undang-undang pencemaran nama baik melalui media sosial, diharapkan nantinya masyarakat tidak lagi menjadi pelaku dan korban pencemaran nama baik melalui media sosial. Sasarannya adalah masyarakat yang menjadi saksi kasus serupa nantinya setelah mendapatkan wawasan tentang peraturan perundang-undangannya diharapkan akan mempermudah proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **2. Polisi Masyarakat (Polmas)**

Polisi masyarakat ini merupakan program Kepolisian Republik Indonesia yang mewajibkan setiap kepolisian mendekati diri pada masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan, pengamanan, dan pengawasan terhadap setiap satu wilayah kelurahan yang akan terdapat 1 anggota kepolisian yang bertugas. Upaya ini diharapkan dapat memberikan proteksi awal pada tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan masyarakat. Dan dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap masyarakat tentang hukum yang berlaku agar masyarakat lebih paham dan dapat memilah mana perilaku yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Upaya ini telah dilakukan oleh Polres Malang dengan melakukan pendekatan diri kepada masyarakat minimal dua kali sehari untuk memberikan pengawasan yang terbaik bagi setiap kelurahan di Kabupaten Malang.

Selain upaya preventif, dalam ilmu kriminologi juga dikenal adanya upaya represif, yakni upaya yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran nama baik melalui media sosial.

Gunanya untuk menindak tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan menyelesaikan tindak pidana tersebut secara cepat dan tepat.

#### 1. Mediasi non-Penal

Mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan. Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, pihak kepolisian sebagai aparat hukum selalu siap untuk menangani perkara. Akan tetapi, disisi lain pihak kepolisian juga terbuka kepada korban terkait penyelesaian perkara ini. Pihak Unit Kriminal Umum sadar jika masalah pencemaran nama baik melalui media sosial ini merupakan delik yang bersifat aduan. Sehingga orang yang mengadukan juga dapat mencabut aduannya. Sebagian dari korban ingin mencabut aduannya karena sudah ada kesepakatan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan. Pihak Unit Kriminal Umum juga selalu menawarkan baik kepada korban, maupun pelaku untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan agar mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penyelesaian dengan kekeluargaan terlebih dahulu adalah hal dan harus dilakukan oleh pelaku dan korban, untuk menentukan kasus ini akan dilanjutkan ke jalur pengadilan atau tidak, dan agar pada kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam penyelesaian kasus ini.

#### 2. Peradilan

Penyelesaian jalur peradilan ini digunakan jika dalam mediasi, baik korban maupun pelaku tidak mendapatkan kesepakatan. Sehingga korban tidak mencabut aduannya dan pihak kepolisian harus tetap melanjutkan proses sesuai dengan prosedur. Jalur peradilan umumnya dipilih oleh korban, karena menganggap perbuatan pelaku sudah sangat merugikan korban.

Selain adanya upaya preventif dan upaya represif, ada pula asas dalam upaya menanggulangi kejahatan, yaitu :

#### 1. Asas moralistik

Asas moralistik merupakan asas yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara melakukan upaya peningkatan moral, budi pekerti serta penanaman nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang disebabkan oleh faktor internal dalam diri pelaku.

Menurut penulis, cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini adalah dengan melakukan penyuluhan mengenai undang-undang ITE kepada masyarakat dari mulai anak-anak hingga instansi pemerintah dan swasta. Cara tersebut selaras dengan yang telah dilakukan Polres Malang secara terus menerus untuk menekan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di Kabupaten Malang.

#### 2. Asas abolisionistik

Asas abolisionistik dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghapus faktor-faktor kriminogen yang dapat menjadi faktor pendorong kejahatan. Upaya ini dapat dilakukan untuk menghapus faktor eksternal yang menjadi pendorong seseorang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, seperti faktor lingkungan pergaulan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut penulis, kaitan mengenai penerapan upaya penanggulangan ini dapat dilihat dengan cara-cara yang dilakukan Polres Malang untuk mewujudkan upaya ini antara lain, memberikan pengawasan terhadap kelompok pergaulan yang menyimpang dan mengarah ke arah yang benar.

